

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang nomor 1 tahun 1947 Pasal 1 tentang perkawinan mendefinisikan bahwa; Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan, 1974).

Allah menciptakan sebaik-baiknya ciptaan adalah manusia yang berakal dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Islam menegaskan manusia diciptakan hanya laki-laki dan perempuan, namun semakin berkembangnya zaman, tidak jelas jenis kelamin semakin mudah untuk didiagnosa. Alasan individu untuk mengubah struktur seksual atau jenis kelamin dengan antara lain berkelamin ganda, tidak nyaman psikis atas jenis kelamin dengan jiwanya yang merasa terdapat ketidaksesuaian status jenis kelaminnya, kecenderungan hormon/kromosom yang bertentangan dengan jenis kelaminnya menjadikan individu tersebut melakukan rekonstruksi alat kelamin.

Tujuan seorang *transgender* mengubah dari karakteristik gender alami secara biologis menjadi gender yang diinginkan adalah perawatan untuk kelainan yang disebut *disforia gender* (gangguan identitas). Penyebab terjadinya Gangguan Identitas Gender (GIG) memiliki beberapa faktor, antara

lain: (1) faktor biologis, identitas gender yang secara spesifik dipengaruhi kuat oleh hormon, (2) faktor psikologis. Yang disebabkan karena hubungan dan komunikasi dengan orang tua mempengaruhi individu memiliki ketidaksesuaian aspek-aspek maskulin dan feminin sesuai dengan peran gendernya, (3) faktor-faktor lingkungan atau sosial, faktor yang dapat berkontribusi terhadap pola perilaku anak mengenai daya tarik adalah perlakuan orang tua dalam mendidik anaknya (Nawaningsih, 2017). *Intersex Society of North America* menguraikan rasio kasus interseks pada manusia terjadi pada saat pubertas sebesar 1:100, rasio tersebut ditemukan dari penelitian yang dilakukan kepada 100 bayi baru saja lahir (Dvorsky & Hughes, 2008.)



Dilansir dari Direktori Mahkamah Agung ditemukan putusan permohonan pergantian kelamin yang didaftarkan pada 32 Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia berjumlah 45 perkara. Rekapitulasi permohonan pergantian kelamin sebagaimana yang dirilis pada Direktori Mahkamah Agung dapat dibaca pada Grafik 1. 1.

### Grafik 1. 1 Rekapitulasi permohonan pergantian kelamin

Salah satu permohonan ganti kelamin yang pernah terjadi di Indonesia adalah pemohon bernama Faqih Al Amien sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 621/1993 merupakan pria asal Desa Jipang, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, anak dari pasangan suami istri Marno dan Taryati. Sejak lahir Pemohon berjenis kelamin laki-laki yang kemudian pada umur 2 tahun, pemohon lebih suka bermain boneka dan berpakaian perempuan. Keinginan pemohon untuk menjadi perempuan tulen dan menikah sering menjadi perdebatan dengan keluarganya. Adanya ketidakpastian tersebut pemohon melakukan konsultasi dengan Psikolog maupun Psikater spesialis *Obstetry* dan *Ginecology*. Pada tanggal 15 Desember 2021 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya yang dipimpin oleh Prof. M. Sjaifuddin Noer, dr., Sp.B. Sp.BP RE(K) melakukan pembedahan ubah kelamin dari laki-laki menjadi wanita. Setelah melakukan pembedahan ganti kelamin, pemohon merasa memiliki cukup alasan untuk melakukan permohonan penggantian jenis kelamin di Pengadilan Negeri Purwokerto No. Registrasi 30/Pdt.P/2022/PN Pwt dengan hasil penetapan putusan berupa penolakan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Realita yang terjadi pada saat ini di Indonesia problem dalam penyelesaian hal pergantian status kelamin ini belum ada dasar hukum yang mengatur mengenai pergantian status kelamin. Prinsip masyarakat adil merupakan masyarakat yang dapat menciptakan dan menggiring kebaikan,

kepuasan, kemanfaatan, dan kesejahteraan kepada masyarakat lainnya. Rawls mendefinisikan prinsip keadilan memiliki fungsi sebagai penguji dan pengukur terhadap pengelolaan dan bagaimana dijalankannya masyarakat. Latar belakang individu, situasi, maupun ikatan sosial tidak dapat dipisahkan dari setiap individu yang dipengaruhi berbagai tradisi moral yang memiliki keragaman nilai dan keutamaan yang berbeda, dengan demikian penataan dan pengelolaan masyarakat tidak memadai karena bukan menggunakan prinsip yang sama sekali tidak mengindahkan aspek individu riil di dalamnya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa apakah pada implementasinya putusan yang dilakukan oleh Pemohon mendapatkan timbal balik sesuai dengan prinsip masyarakat adil atau prinsip tersebut tidak diindahkan (Tarigan, 2018).

Seiring dengan berjalan waktu dan globalisasi yang mempengaruhi ekspresi individu semakin terbuka dan lebih berani untuk menyuarakan problem hidup, maka persoalan hukum seperti ditolaknya Permohonan Penetapan Ganti Status Kelamin dan Nama oleh Faqih Al Amien ke Pengadilan Negeri Purwokerto dengan Nomor Registrasi Perkara: (Putusan 30/pdt.P/2022/PNPwt) dan Soekotjo dengan Nomor Penetapan 407/1978 S.P., perlu dikaji menggunakan pendekatan *maqashid syariah* untuk mengetahui implikasi sosio-legal yang diterima oleh kedua pemohon setelah permohonan tersebut ditolak/dikabulkan dan bagaimana implementasi sosial hukum pemohon terhadap putusan dengan keadaan kelamin sudah diganti.

Menurut khasanah hukum Islam terdapat teori yang disebut *maqashid syariah*. *Maqashid Syari'ah* merupakan norma dan nilai yang digunakan sebagai alat dalam berijtihad mencapai tujuan penetapan hukum (al-Kurdi, 1980). Tujuan umum dari *maqashid syariah* adalah mengantarkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudaratatan dunia dan akhirat. Islam memiliki tujuan reformasi dalam perbaikan pada permasalahan umat manusia yang dipengaruhi keleluasaan dalam mempertahankan hak-haknya dan berdasarkan syariat serta norma pada lingkungan di sekitarnya. *Maqashid syariah* dalam tujuan *dlaruriyah* yang termasuk ke dalam bentuk *al-kulliyat al khamsah* yaitu *hifdz din* memiliki arti menjaga dan menjamin keutuhan prinsip-prinsip agama melalui norma-norma dari segala hal yang dapat mengotorinya, dari sisi akidah maupun amal, teori ataupun praktik dengan tindakan preventif (Kasdi, 2014). Kasus kontemporer semacam ini menarik dilakukan kajian dari berbagai perspektif, salah satunya dari sudut pandang *maqashid syariah*. Atas dasar hal tersebut skripsi ini mengangkat judul Analisis Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Terhadap Permohonan Ganti Kelamin Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/Pn Pwt dan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 407/1978 S.P.)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* atas permohonan ganti kelamin pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/Pn Pwt dan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 407/1978 S.P.?
2. Apa implikasi sosio-legal atas penolakan dan diterimanya permohonan ganti kelamin?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Mengetahui dan menganalisis tinjauan *maqashid syariah* atas permohonan ganti kelamin pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/Pn Pwt dan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 407/1978 S.P.
2. Mengetahui dan menganalisis implikasi sosio-legal yang diterima oleh pemohon setelah permohonan tersebut diterima maupun ditolak.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sumbangsih penelitian serta study ilmiah bagi lembaga pembentuk Undang-Undang dalam menggagas pembentukan Undang-Undang mengenai Pergantian Kelamin. Sehingga terdapat dasar hukum dalam penyelesaian Pergantian Kelamin.

- b. Sebagai sumbangsih pengembangan dan kajian ilmu hukum perdata yang berkaitan dengan permohonan ganti kelamin serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian selanjutnya oleh Penulis, Mahasiswa maupun peneliti lainnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan serta jawaban atas problem masyarakat terkait permohonan pergantian kelamin yang sampai sekarang belum terdapat dasar hukum yang mengatur. Penelitian ini diharapkan menjadi peningkatan kualitas pengetahuan ilmu hukum perdata serta sebagai syarat dalam memperoleh kelulusan bagi penulis di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan atau metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif diartikan juga sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian dengan dasar menggunakan konsep hukum yang dikodifikasi dalam peraturan (*law in book*) bersifat harapan, maupun konsep hukum berupa tindakan atau perilaku masyarakat yang dianggap kebiasaan (*law in action*). Ilmuwan dalam menggunakan pendekatan normatif harus melakukan perbandingan data secara berurutan dalam membangun teori sebuah penelitian sehingga teorinya dapat dikontrol oleh peneliti lain

(*controleerbaar*) dan peneliti dalam memilih langkah/ teori dapat mempertanggungjawabkannya (M. Hadjon, 2017).

Melalui pendekatan ini, penelitian secara yuridis normatif dapat dilakukan untuk mencari implikasi hukum dan mempelajari *legal reasoning* hakim pada peristiwa hukum ditolaknya permohonan pergantian kelamin dengan nomor registrasi perkara: 30/Pdt.G/2022/PN. Pwt dan 407/1978 S.P., secara aktual dan sesuai prosedur atau pendekatan *Judicial Case Study* (studi kasus yang melibatkan pengadilan dalam memberikan keputusan).

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah berupa dengan cara analisis dokumen maupun catatan yang berkaitan dengan permohonan pergantian kelamin. Adapun data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum, di antaranya:

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Al-Qur'an
  - b) Hadits
  - c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - d) 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
  - f) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Tentang Perkawinan
  - h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - i) Fatwa MUI Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin
  - j) Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia No.292/MENKES/SK/III/1989
  - k) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/Pn Pwt
  - l) Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 407/1978 S.P.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan dokumen yang berasal dari penelitian berisikan penjelasan bahan hukum primer, seperti jurnal, buku, artikel, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isi penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum berisikan penjelasan terkait bahan primer dan sekunder berupa ensiklopedia, berita pada media masa maupun artikel-artikel yang relevan dengan isi penelitian.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik pencarian data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan informasi dan data inti dari sebuah penelitian. Teknik yang dipakai penulis dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi pustaka. Sugiyono tentang studi pustaka adalah sebuah kajian untuk mengetahui perkembangan situasi sosial melalui teori yang terdapat pada referensi yang berkaitan dengan nilai, budaya maupun norma pada masyarakat (Sugiyono, 2018)

### 4. Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan prosedur deskriptif berbentuk kata-kata lisan maupun tulisan dari objek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pergantian jenis kelamin menurut sudut pandang *Maqashid Syariah*, Menganalisis dan mengumpulkan hasil dari kekosongan hukum yang tidak mengatur terkait sistematika atau kedudukan dan kepastian hukum bagi pelaku ganti jenis kelamin.

Menurut Moleong (2005:4), pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian di mana data-data yang dikumpulkan berupa kata, gambar dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumentasi pribadi, catatan, atau memo dan dokumentasi lainnya. I Made Winartha analisis kualitatif adalah cara melakukan penelitian dengan menggunakan pengamatan mengenai masalah yang diteliti dengan cara melakukan analisis, ringkasan situasi maupun kondisi dari berbagai data. Analisis deskriptif kualitatif berlandaskan pada filsafat *post positivisme* digunakan dalam penelitian yang objeknya pada kondisi alamiah dan hasilnya lebih berisi terkait makna daripada hal yang bersifat generalisasi karena kunci dari penelitian ini adalah sudut pandang dari sang peneliti. Objek penelitian alamiah yang dimaksud adalah kondisi dari objek penelitian berkembang dengan apa adanya tanpa campur tangan orang lain maupun manipulasi dari sang peneliti sehingga tidak memengaruhi dinamika dan gejala sosial objek penelitian.

Penelitian ini akan menggambarkan dan memahami adanya peristiwa di dalam masyarakat yang dianggap termasuk ke dalam penyimpangan sosial dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang difokuskan pada rumusan masalah saat penelitian sedang dilakukan. Pendekatan yang bercirikan deskriptif kualitatif ini bertujuan mengkaji dan mengklarifikasi mengenai adanya suatu fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Suatu fenomena atau kenyataan di masyarakat yang

mengungkapkan jika dengan adanya metode deskriptif kualitatif bisa dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti. Masalah yang sedang diselidiki adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada dan tampak di dalam masyarakat.